



ANALISIS UNDANG-UNDANG KELAUTAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Ardigautama Agusta

Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung

ardigautama@gmail.com

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is an archipelago country characterized by the archipelago with its territories and boundaries and rights established by law. As a country that has signed UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), the territorial sea of NKRI is divided into 7 areas, namely Internal Waters, Archipelagic Waters, Territorial Sea, Contiguous Zone, Exclusive Economic Zone (ZEE), Continental Shelf and High Seas. The laws and regulations governing the principles of ZEE are Law 5/1983 on Exclusive Economic Zone, Law 6/1996 on Indonesian Waters and Law 32/2014 on Marine. The method used to perform the analysis is a comparative method, which is to compare between the parameters specified. In ZEE NKRI, other countries also have rights and obligations in laying2 submarine cables and pipelines. This has not been discussed in the Marine Law and should be discussed in the Marine Law in order to preserve the territorial sea of ZEE NKRI.

Keywords: UNCLOS, Law on Marine, and Exclusive Economic Zone.

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang sudah menandatangani UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Wilayah laut NKRI dibagi menjadi 7 wilayah, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan Laut Lepas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok dari ZEE adalah UU 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU 32/2014 tentang Kelautan. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis adalah metode komparasi, yaitu membandingkan antara parameter-parameter yang ditentukan. Di ZEE NKRI, negara lain juga mempunyai hak dan kewajiban dalam meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Hal ini yang belum dibahas di dalam UU Kelautan dan harus dibahas di UU Kelautan dalam rangka menjaga wilayah laut ZEE NKRI.

Kata kunci: UNCLOS, Undang-Undang Kelautan, dan Zona Ekonomi Eksklusif.

PENDAHULUAN

Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai negara kepulauan, hak-hak NKRI diakui oleh komunitas Internasional,

bukan hanya kedaulatan atas wilayah teritorial akan tetapi juga hak berdaulat penuh atas pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya. Peraturan Internasional yang mengatur tentang hal-hal tersebut adalah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang ditandatangani oleh 119 negara (termasuk NKRI) di Konvensi PBB


tahun 1982 (Undang-Undang Kelautan no. 32 tahun 2014).

NKRI sudah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang no. 17 tahun 1982 tentang Pengesahan United Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Ratifikasi adalah pengesahan suatu kesepakatan internasional melalui persetujuan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan apabila sudah disetujui maka akan menjadi bagian hukum nasional Dewanto (2011, 49). Konsekuensi yang harus dilakukan Indonesia setelah melakukan ratifikasi ini adalah Djunarsjah (2007, 3-9):

1. Sejak Undang-Undang ini diberlakukan (31 Desember 1985), Indonesia terkait dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 dan harus mengimplementasikannya dalam pembuatan Hukum Laut Nasional;
2. Penyelesaian konflik dengan negara yang bertampalan harus mengacu kepada UNCLOS 1982.

Menurut data Badan Informasi Geospasial (2013) Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi NKRI memiliki wilayah seluas $\pm 7,7$ juta km² dengan luas lautan $\pm 5,1$ juta km² dan luas daratan hanya 1/3 dari luas lautan serta memiliki garis pantai sepanjang ± 99.093 km serta memiliki ± 13.466 pulau. NKRI mempunyai ZEE seluas 2.690.000 km² (diukur dari batas zona tambahan).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona maritim di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim khusus (berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan negara lain) dan mempunyai lebar 200 NM yang diukur dari garis pangkal (UNCLOS Pasal 55 dan Pasal 57). Garis pangkal yang dimaksud adalah garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar dari Laut Teritorial.




Sumber: Dishidros TNI-AL tahun 2012

Gambar 1. Zona Ekonomi Eksklusif NKRI


Garis pangkal dalam UNCLOS di pasal 5 mempunyai pengertian yang merujuk pada pengertian garis pangkal normal, yang merupakan kedudukan garis air rendah (low water line) sepanjang pantai. Sebelum menentukan garis pangkal, terlebih dahulu harus menentukan titik-titik dasar yang

digunakan sebagai dasar dalam menentukan garis pangkal yang akan digunakan. Titik dasar merupakan titik-titik yang mempunyai koordinat geografis yang dapat digunakan untuk membentuk suatu garis pangkal, di mana batas maritim suatu negara akan ditentukan.



Sumber: Djunarsjah tahun 2014

Gambar 2. Pembagian Wilayah Laut menurut UNCLOS.



Sumber: Djunarsjah tahun 2014.

Gambar 3. Ilustrasi Penentuan Garis Pangkal dari Titik Dasar.

Di ZEE NKRI, NKRI mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh NKRI di zona ekonomi eksklusif

adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 56 ayat 1 dan pasal 60 ayat 5):

1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

2. Yurisdiksi eksklusif atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
3. Yurisdiksi eksklusif atas riset ilmiah kelautan;
4. Yurisdiksi eksklusif atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
5. Penetapan zona keselamatan yang pantas (tidak boleh lebih dari 500 m yang diukur dari setiap titik terluar) di sekeliling pulau buatan, instalasi, dan bangunan untuk menjamin keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi, dan bangunan.

Kewajiban yang dimiliki oleh NKRI di zona ekonomi eksklusif adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 60 ayat 3 dan pasal 61):

1. Pemberitahuan sebagaimana mestinya tentang pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, serta zona keselamatan yang ditetapkan dengan pertimbangan tidak mengganggu alur laut untuk pelayaran internasional;
2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan pulau buatan, instalasi, dan/atau bangunan;
3. Melakukan pembongkaran instalasi dan bangunan yang sudah tidak terpakai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran, penangkapan ikan,

lingkungan laut, dan hak Negara lain;

4. Menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya;
5. Bekerja sama dengan organisasi internasional berwenang (sub-regional, regional maupun global) yang bertujuan untuk pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Batasan yang dimiliki oleh suatu negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif adalah lebarnya tidak lebih dari 200 NM yang diukur dari garis pangkal (UNCLOS pasal 57). Garis pangkal yang dimaksud adalah garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar dari laut teritorial. Di zona ekonomi eksklusif ini negara lain juga mempunyai hak dan kewajiban.

Hak yang dimiliki oleh negara lain di zona ekonomi eksklusif yang bukan kepunyaan negara tersebut adalah menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut (UNCLOS pasal 58 ayat 1). Kewajiban yang dimiliki oleh negara lain di zona ekonomi eksklusif yang bukan kepunyaan negara tersebut adalah memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai yang memiliki zona ekonomi eksklusif dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut (UNCLOS pasal 58 ayat 3).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari perundang-undangan Nasional maupun Internasional serta literatur-literatur yang ada. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis adalah metode komparasi, yaitu membandingkan antara parameter-parameter yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam hukum internasional negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibandingkan subjek-subjek lainnya. Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 menyebutkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki empat unsur, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Untuk itu wilayah laut NKRI harus memaparkan dengan sangat jelas di Undang-Undang yang mengatur tentang Kelautan.

Hal yang melatarbelakangi keluarnya UU Kelautan definisi Kelautan di dalam UU Kelautan adalah pertama, luas perairan Indonesia tidak hanya dinilai sebagai aset nasional melainkan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Kedua, pembangunan sektor laut dinilai masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya, maka perlu dibuat UU untuk itu. Ketiga, oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim sehingga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu definisi Kelautan di dalam UU Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Laut sendiri didefinisikan adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Karena itu UU Kelautan harus mengatur ketujuh (7) wilayah laut yang ada di dalam UNCLOS yang sudah diratifikasi oleh NKRI melalui UU 17/1985.

KESIMPULAN

Zona Ekonomi Eksklusif NKRI, negara lain mempunyai hak dan kewajiban. Hak negara lain di ZEE NKRI adalah di zona ekonomi eksklusif yang bukan kepunyaan negara tersebut adalah menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Sedangkan kewajibannya adalah memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai yang memiliki zona ekonomi eksklusif dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut.



Sumber: <http://news.okezone.com>.

Gambar 4. Ilustrasi Pipa dan Kabel Bawah Laut.

REKOMENDASI

Melihat luasnya ZEE yang dimiliki oleh NKRI (2.690.000 km²), maka seharusnya UU yang mengatur tentang Kelautan di Bab Wilayah Laut mencantumkan hak dan kewajiban negara lain di ZEE NKRI. Selain itu, di Undang-Undang Kelautan dibuat juga bab yang mengatur tentang peletakan pipa dan kabel bawah laut. Apabila sudah terintegrasi di dalam satu UU, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran di wilayah laut NKRI, khususnya di ZEE.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. 2013. Data Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL (DISHIDROS). 2012. Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dewanto, A R. 2011. Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self-Executing di Pengadilan Nasional. Disertasi Doktor. Yogyakarta.
- Djunarsjah, E. 2007. Aspek Teknis Hukum Laut. Bandung.
- Djunarsjah, E. 2015. Catatan Kuliah Kapita Selekta: Batas Laut dan Sistem Kadaster Laut. Bandung.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Kelautan No. 32. Jakarta.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.